

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah ialah wewenang, hak serta kewajiban daerah otonom itu sendiri dalam menangani serta mengatur sendiri dalam mengurus pemerintahannya serta kepentingan masyarakat yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada. Daerah otonom sendiri merupakan bagian dari desentralisasi, dimana desentralisasi itu merupakan pengalihan wewenang dari Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah ialah pihak yang melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan pelayanan, pembangunan pada masyarakat diwajibkan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban daerahnya guna melihat apakah Pemerintah Daerah tersebut dapat melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik ataupun tidak. Laporan keuangan sendiri berdasarkan Siswanto dan Farid ialah suatu informasi yang diharapkan dapat memberikan bantuan pada pengguna untuk menyusun kebijakan ekonomi yang memiliki sifat finansial. (Fahmi, 2017)

Sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan mengenai keuangan daerah yaitu UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana peraturan perundang-undangan ini diterbitkan untuk mengubah keuangan daerah dalam pengelolaannya. Untuk melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan daerah. (*UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]*, n.d.)

Pengelolaan keuangan daerah ini berpengaruh pada peruntungan sebuah daerah apakah wilayah tersebut bisa menjadi daerah yang kuat serta dapat berkembang dengan baik ataupun tidak, perihal ini dapat ditinjau dari cara daerah tersebut mengelola keuangannya. Untuk menilai pengelolaan keuangan apakah telah dilaksanakan dengan baik atau belum bisa di lihat melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Daerah sendiri bisa digunakan untuk indikator atau tolak ukur kapasitas perihal mendanai serta menjalankan kegiatan tugas, serta desain proyek jangka menengah pada waktu periode tertentu. Dalam pengelolaan keuangan perlu dilakukan evaluasi untuk melihat seberapa jauh keberhasilan yang dicapai dalam menggunakan anggaran.

Evaluasi direncanakan untuk melihat sebagian kegagalan dari suatu strategi atau kebijakan serta digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang telah dibentuk dan dilaksanakan dapat memberikan dampak sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan sebab tidak semua program kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan hasil yang diinginkan. (Dewi, 2016)

Kecamatan Margaasih merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung, pada pengelolaan keuangannya Kecamatan Margaasih masih mengalami beberapa kendala, salah satunya mengenai permasalahan anggaran belanja daerahnya. Dimana dalam realisasi anggaran belanja pada Kecamatan Margaasih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya serta realisasi anggaran masih di bawah 100% yang artinya belum optimal. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Margaasih tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Margaasih 2018-2020

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
Belanja	4.286.925.119,50	3.987.575.620,00	93,02%
Belanja Operasi	4.031.275.119,50	3.734.768.420,00	92,64%
Belanj Pegawai	3.101.197.621,50	2.811.785.820,00	90,67%
Belanja Barang dan Jasa	930.077.498,00	922.982.600,00	99,24%
Belanja Modal	255.650.000,00	252.807.200,00	98,89%
Belaja Modal Peralatan dan Mesin	134.000.000,00	132.578.000,00	98,94%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	98.579.200,00	98,58%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.650.000,00	21.650.000,00	100,00%
Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
Belanja	5.724.651.065,00	5.084.908.592,00	88,82%
Belanja Operasi	5.591.302.065,00	4.951.560.092,00	88,56%
Belanj Pegawai	4.749.814.000,00	4.112.513.412,00	86,58%
Belanja Barang dan Jasa	841.488.065,00	839.046.680,00	99,71%
Belanja Modal	133.349.000,00	133.348.500,00	100,00%
Belaja Modal Peralatan dan Mesin	111.063.000,00	111.062.500,00	100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.286.000,00	22.286.000,00	100,00%
Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
Belanja	4.768.920.822,36	4.202.875.681,00	88,13%
Belanja Operasi	4.732.774.822,36	4.166.765.424,00	88,04%
Belanj Pegawai	4.085.629.456,40	3.574.405.187,00	87,49%
Belanja Barang dan Jasa	647.145.365,96	592.360.237,00	91,53%
Belanja Modal	36.146.000,00	36.110.257,00	99,90%
Belaja Modal Peralatan dan Mesin	36.146.000,00	36.110.257,00	99,90%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Margaasih 2018-2020

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai realisasi anggaran belanja Kecamatan Margaasih pada tahun 2018-2020 selalu mengalami penurunan dalam realisasi anggaran belanjanya. Pada tahun 2018 anggaran belanja hanya terealisasi sebesar

Rp 3.987.575.620,00 atau sekitar 93,02% dari yang dianggarkan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan anggaran belanja hanya terealisasi sebesar Rp 5.084.908.592,00 atau sekitar 88,82% dari yang dianggarkan. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran belanja hanya terealisasi sebesar Rp 4.202.875.681,00 atau sekitar 88,13% dari yang dianggarkan.

Realisasi anggaran yang hanya mencapai 88,13% artinya belum optimal, karena belum mencapai 100%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan karena adanya permasalahan pada pelaksanaan penggunaan anggaran. Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Agus Misbahudin, S.Ag (Kasubag Program dan keuangan) penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran belanja salah satunya dikarenakan adanya keputusan Bupati Bandung No.36/Kep.235-BPBD/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengenai penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit yang diakibatkan oleh Covid-19 di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga terjadinya pembatasan pelaksanaan program yang terkait dengan pengumpulan banyak orang. Oleh karena itu, mengakibatkan adanya program yang tidak terealisasi.

Berdasarkan uraian diatas mengenai penyerapan anggaran belanja yang tidak mencapai target di Kecamatan Margaasih apabila dilihat dari pencapaian realisasinya maka kondisi ini meyakinkan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “*Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2018-2020*”.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk kepada uraian latar belakang tersebut, sehingga peneliti melakukan identifikasi permasalahan yaitu:

1. Penyerapan realisasi anggaran belanja Kecamatan Margaasih pada tahun 2018-2020 yang belum optimal atau tidak mencapai target bila dilihat dari realisasi penggunaan anggaran belanja.
2. Penyerapan realisasi anggaran belanja Kecamatan Margaasih yang mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

C. Rumusan Masalah

Bagaimanakah evaluasi penggunaan anggaran belanja pada Kecamatan Margaasih Tahun 2018-2020?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui evaluasi penggunaan anggaran belanja pada Kecamatan Margaasih Tahun 2018-2020.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Sementara manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberi nilai positif serta membawa manfaat riset baik secara praktis atau akademis, yakni:

1. Dari Segi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk bisa menambah serta memperluas pemahaman mengenai pengelolaan keuangan. Dan diharapkan mampu

memberikan masukan kepada para akademisi untuk bahan pertimbangan dalam menyempurnakan hasil kajian.

2. Dari Segi Praktis

a. Untuk Peneliti

Untuk menambah kapasitas berfikir serta meningkatkan wawasan mengenai Administrasi Publik terutama pada konsentrasi keuangan.

b. Untuk Instansi

Diharapkan dengan riset ini diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan atau pedoman perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Belanja Daerah dimasa yang akan tiba.

c. Untuk Umum

Dari hasil riset ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam riset berikutnya ketika melakukan penelitian di bidang yang sama.

F. Kerangka Pemikiran

Fokus penelitian ini ialah pada Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja di Kecamatan Margaasih Pada Tahun 2018-2020, ini menggambarkan salah satu penerapan aktivitas administrasi publik terutama dalam bidang keuangan.

Evaluasi direncanakan untuk melihat sebagian kegagalan dari suatu strategi atau kebijakan serta digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang telah dibentuk dan dilaksanakan dapat memberikan dampak sesuai yang diinginkan.

Sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005, Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Tujuan dari adanya keuangan daerah oleh pemerintah daerah ialah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. (Khuasaini, 2018)

Belanja Daerah menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2000) belanja daerah adalah berkurangnya manfaat ekonomis di masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau pemanfaatan sumber daya nilai bersih, selain yang terkait dengan penyebaran nilai ekuitas ekonomi itu sendiri. Adapun dalam buku Ariadi (2021:32-36) klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi: Pengeluaran rumah tangga untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, termasuk biaya operasional, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
2. Belanja modal: Pengeluaran anggaran yang direncanakan untuk memperoleh aset berwujud yang melayani beberapa periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam pembelanjaan modal sama dengan harga pembelian konstruksi pabrik ditambah biaya yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan pabrik sampai pabrik tersebut beroperasi. Belanja modal

meliputi: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya.

3. Belanja lain-lain/belanja tak terduga: pengeluaran keuangan digunakan untuk hal-hal yang tidak biasa, seperti peristiwa penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang banyak dibutuhkan untuk penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
4. Belanja transfer: Pengeluaran anggaran dari unsur pelaporan lebih tinggi untuk menurunkan pelaporan ke yang lebih rendah seperti halnya pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Kabupaten/Kota ke Desa. (Ariadi, 2021)

Berhubungan dengan belanja daerah di Kecamatan Margaasih perlu diadakannya evaluasi belanja daerah untuk mengetahui sejauh mana tujuan belanja daerah telah tercapai. Adapun untuk mengetahui sejauh mana capaian program anggaran belanja daerah di Kecamatan Margaasih bisa dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi Wiliam N. Dunn (2003:610) yang meliputi:

1. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan hasil yang tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan suatu usaha yang dilakukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan hasil yang diperoleh memberikan kepuasan pada kebutuhan yang menimbulkan adanya masalah, yang kemudian dapat memecahkan masalah tersebut.

4. Pemerataan


Pemerataan berkenaan dengan pemerataan usaha yang secara adil didistribusikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan dapat memberikan manfaat.

5. Responsivitas


Responsivitas berkaitan dengan bagaimana kebijakan dapat memuaskan kebutuhan.

6. Ketepatan

Ketepatan mengarah pada nilai atau harga dari adanya tujuan program yang sebelumnya telah melandasi tujuan-tujuan tertentu.



Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas maka dapat gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Evaluasi penggunaan anggaran belanja daerah Kecamatan Margaasih dapat baik jika memperhatikan enam kriteria diantaranya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.